



**PUTUSAN**  
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURLELA alias ELA;
2. Tempat lahir : Labean;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Huntara, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Bahawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021;

Terdakwa Nurlela alias Ela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Faradilla Mewar, S.H., Nur Akbar bdg. Mamase, S.H., M.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Andyka Kristianto, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Wahyulla, S.H., Rivkiyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Keadilan Rakyat, beralamat Kantor di Jl. Manunggal, Perum Graha Mutiara Blok B1 Nomor 13, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl tertanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA alias ELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa NURLELA alias ELA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa NURLELA alias ELA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 14 (empat belas) paket bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu, yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu;

2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, - (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan hukuman yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
4. Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan Nasional atau Internasional dalam peredaran narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kompleks Huntara Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa NURLELA Alias ELA membeli Narkotika jenis sabu di Kelurahan Tatanga Kota Palu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 3 (Tiga) gram seharga Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Narkotika jenis sabu tersebut pada saat dibeli telah terpaket sebanyak 14 paket kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 15.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yang sedang melaksanakan tugas Operasai Pekat II Tinombala 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Huntara milik dari Terdakwa NURLELA Alias ELA. setelah itu pada pukul 16.00 Wita anggota dari Set Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggerebekan di Huntara Terdakwa NURLELA Alias ELA di Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah milik Terdakwa NURLELA Alias ELA kemudian didapatkan 1 (Satu) buah dompet kecil warna merah muda di samping Terdakwa NURLELA alias ELA yang sedang duduk di depan Huntara miliknya. Kemudian Anggota Set Resnarkoba Polres Donggala menanyakan isi dari dompet kecil warna merah muda tersebut dan dijawab oleh Terdakwa NURLELA Alias ELA "Ada sabu didalam itu pak" kemudian pada saat dompet kecil warna merah muda tersebut dibuka, anggota Set Resnarkoba Polres Donggala menemukan 14 (Empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang belum sempat dijual oleh Terdakwa NURLELA Alias ELA selanjutnya Terdakwa NURLELA Alias ELA beserta barang bukti berupa 14 (Empat belas) paket narkotika jenis sabu dibawa untuk diamankan di Kantor Polres Donggala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor 07 / NNF / I / 2022 tanggal 07 Januari 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 14 (Delapan Belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3023 gram;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Nurlela alias Ela;
- b. Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina;
- c. Keterangan :  
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 1,1145 gram;

- Bahwa Terdakwa NURLELA Alias ELA telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;  
Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURLELA alias ELA pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kompleks Huntara Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa NURLELA Alias ELA membeli Narkotika jenis sabu di Kelurahan Tatanga Kota Palu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 3 (Tiga) gram seharga Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





ribu rupiah), Narkotika jenis sabu tersebut pada saat dibeli telah terpaket sebanyak 14 paket kecil;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekitar pukul 15.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yang sedang melaksanakan tugas Operasai Pekat II Tinombala 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Huntara milik dari Terdakwa NURLELA Alias ELA. setelah itu pada pukul 16.00 Wita anggota dari Set Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggerebekan di Huntara Terdakwa NURLELA Alias ELA di Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah milik Terdakwa NURLELA Alias ELA kemudian didapatkan 1 (Satu) buah dompet kecil warna merah muda di samping Terdakwa NURLELA alias ELA yang sedang duduk di depan Huntara miliknya. Kemudian Anggota Set Resnarkoba Polres Donggala menanyakan isi dari dompet kecil warna merah muda tersebut dan dijawab oleh Terdakwa NURLELA Alias ELA "Ada sabu didalam itu pak" kemudian pada saat dompet kecil warna merah muda tersebut dibuka, anggota Set Resnarkoba Polres Donggala menemukan 14 (Empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang belum sempat dijual oleh Terdakwa NURLELA Alias ELA selanjutnya Terdakwa NURLELA Alias ELA beserta barang bukti berupa 14 (Empat belas) paket narkotika jenis sabu dibawa untuk diamankan di Kantor Polres Donggala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor 07 / NNF / I / 2022 tanggal 07 Januari 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 14 (Delapan Belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,3023 gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Nurlela alias Ela;

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 1,1145 gram;

- Bahwa Terdakwa NURLELA Alias ELA telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afriansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kompleks Huntara, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu bersama rekan Saksi yakni Brigpol Hendra, dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekitar Pukul 15.30, Saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala sedang melaksanakan tugas Operasi Pekat II Tinombala 2021 dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huntara milik Terdakwa biasa digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



rekan Saksi yakni Brigpol Hendra dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian dengan hari yang sama, pada Pukul 16.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di Huntara Terdakwa di Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk di teras depan Huntaranya, selanjutnya Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah milik Terdakwa, dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda di samping Terdakwa duduk dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa isinya ini?” lalu Terdakwa menjawab “ada sabu di dalam itu pak”, setelah Saksi buka dompet tersebut, memang benar di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip, setelah itu rekan Saksi yang lain melakukan penggeledahan terhadap suami Terdakwa yakni saudara Moh. Rizal alias Pak Guru yang berada di dalam Huntara, namun Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri saudara Moh. Rizal alias Pak Guru. Kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan di dalam Huntara milik Terdakwa, namun kami tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi beserta Tim memanggil seorang masyarakat yang juga tinggal di Kompleks Huntara yakni saudara Muladi untuk memperlihatkan dan menyaksikan apa yang telah Saksi temukan atau sita pada saat penggeledahan pada badan dan pakaian serta rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi memperlihatkan semua barang bukti yang Saksi temukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, namun suami dari Terdakwa yakni saudara Moh. Rizal alias Pak Guru, tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, karena dia sama sekali tidak tahu tentang barang bukti tersebut dan pernyataan dari saudara Moh. Rizal alias Pak Guru dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa suaminya tidak tahu jika dirinya memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





- Bahwa banyaknya barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 14 (empat belas) paket bungkus yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang terdiri dari :
  - a. 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu;
  - b. 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat itu yakni 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, yang digunakan Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yakni berbentuk seperti serbuk kristal berwarna putih bening dan dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa yang menemukan 14 (empat belas) paket bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi sendiri dan ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang terletak di samping Terdakwa, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan badan dan pakaian serta rumahnya yang berada di Kompleks Huntara Kel. Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, diperoleh dengan cara membelinya di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan hasil penyelidikan di lapangan bahwa Terdakwa baru mau rencana ingin mencoba menjual narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kel. Tatanga Kota Palu seorang diri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa saudara Moh. Rizal alias Pak Guru adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena jika suaminya tahu maka suaminya pasti akan memarahi dan melarangnya untuk menjual narkoba jenis sabu bahkan suami Terdakwa pernah akan melaporkannya ke petugas kepolisian jika ketahuan menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa alasan dirinya menjual narkoba jenis sabu untuk menambah kebutuhan rumah tangga karena gaji suaminya tidak cukup dan Terdakwa juga secara sembunyi-sembunyi jika mau menjual narkoba jenis sabu jika suaminya ke kantor agar tidak diketahui oleh suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada RT setempat yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kompleks Huntara, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu bersama rekan Saksi yakni Brigpol Afryansah, dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekitar Pukul 15.30, Saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala sedang melaksanakan tugas Operasi Pekat II Tinombala 2021 dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huntara milik Terdakwa biasa digunakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yakni Brigpol Afryansah dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian dengan hari yang sama, pada Pukul 16.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di Huntara Terdakwa di Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk di teras depan Huntaranya, selanjutnya Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah milik Terdakwa, dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda di samping Terdakwa duduk dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa isinya ini?” lalu Terdakwa menjawab “ada sabu di dalam itu pak”, setelah Saksi buka dompet tersebut, memang benar di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip, setelah itu rekan Saksi yang lain melakukan penggeledahan terhadap suami Terdakwa yakni saudara Moh. Rizal alias Pak Guru yang berada di dalam Huntara, namun Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri saudara Moh. Rizal alias Pak Guru. Kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan di dalam Huntara milik Terdakwa, namun kami tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi beserta Tim memanggil seorang masyarakat yang juga tinggal di Kompleks Huntara yakni saudara Muladi untuk memperlihatkan dan menyaksikan apa yang telah Saksi temukan atau sita pada saat penggeledahan pada badan dan pakaian serta rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi memperlihatkan semua barang bukti yang Saksi temukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, namun suami dari Terdakwa yakni saudara moh. Rizal alias Pak Guru, tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, karena dia sama sekali tidak tahu tentang barang bukti tersebut dan pernyataan dari saudara Moh. Rizal alias Pak Guru dibenarkan oleh Terdakw, bahwa suaminya tidak tahu jika dirinya memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa banyaknya barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 14 (empat belas) paket bungkus yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang terdiri dari :
  - c. 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu;
  - d. 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat itu yakni 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, yang digunakan Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yakni berbentuk seperti serbuk kristal berwarna putih bening dan dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa yang menemukan 14 (empat belas) paket bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi sendiri dan ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang terletak di samping Terdakwa, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan badan dan pakaian serta rumahnya yang berada di Kompleks Huntara Kel. Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, diperoleh dengan cara membelinya di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan hasil penyelidikan di lapangan bahwa Terdakwa baru mau rencana ingin mencoba menjual narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kel. Tatanga Kota Palu seorang diri;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa saudara Moh. Rizal alias Pak Guru adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena jika suaminya tahu maka suaminya pasti akan memarahi dan melarangnya untuk menjual narkoba jenis sabu bahkan suami Terdakwa pernah akan melaporkannya ke petugas kepolisian jika ketahuan menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa alasan dirinya menjual narkoba jenis sabu untuk menambah kebutuhan rumah tangga karena gaji suaminya tidak cukup dan Terdakwa juga secara sembunyi-sembunyi jika mau menjual narkoba jenis sabu jika suaminya ke kantor agar tidak diketahui oleh suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada RT setempat yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 07/NNF/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 15/2022/NNF milik Nurlela alias Ela berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3023 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor:B/SKET-190/XI/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL berupa hasil tes Urine terhadap Terdakwa melalui metode Rapid Test dengan hasil pemeriksaan negatif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita di Huntara Terdakwa tepatnya di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa sedang duduk sendiri di lantai teras depan Huntara (Hunian Sementara) Terdakwa di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sambil jualan minuman, kemudian pada pukul 15.50 Wita, suami Terdakwa yakni saudara Moh. Rizal alias Pak Guru tiba di Huntara dari kantornya, dan langsung baring di samping sambil menyuruh Terdakwa untuk mengusap kepalanya karena sakit. Tidak lama kemudian suami Terdakwa masuk ke dalam huntara untuk membuka pakaian dinas kantornya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wita, tiba-tiba Terdakwa melihat petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Donggala ke arah huntara Terdakwa, dan langsung menghampiri Terdakwa, sebagian masuk ke huntara untuk mengamankan suami Terdakwa yakni saudara Moh. Rizal alias Pak Guru kemudian seorang petugas kepolisian melihat dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa isinya ini?" lalu Terdakwa menjawab "ada sabu didalam itu pak", selanjutnya petugas kepolisian membuka dompet Terdakwa tersebut, dan menemukan 14 (empat belas) paket bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawah ke dalam huntara dan seorang petugas kepolisian yang wanita menggeledah pakaian dan badan Terdakwa di dalam kamar, namun tidak menemukan narkoba jenis sabu lagi, petugas kepolisian juga menggeledah suami dan huntara Terdakwa, namun tidak menemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, di bawah ke Polres Donggala;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, tidak ada barang bukti lain yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan pada diri dan Huntara Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 14 (empat belas) paket bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa letakkan diatas lantai tepatnya disamping Terdakwa, pada saat Terdakwa duduk di teras huntara milik Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) paket bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 14 (empat belas) paket bungkus pelastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual namun belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya sendiri di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 14 (empat belas paket) narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu dari cerita orang-orang kalau di Kelurahan Tatanga Kota Palu ada yang menjual narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa mencoba membeli Narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan menggunakan sepeda motor dan tidak ada orang lain yang menemani Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Huntara Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Terdakwa hanya bersama suami Terdakwa yakni saudara Moh. Rizal alias Pak Guru dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil dan balita;
- Bahwa Terdakwa baru mulai menjual Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 namun belum ada yang laku terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa memiliki, menyimpan dan akan menjual narkoba jenis sabu karena jika suami Terdakwa tahu maka suami Terdakwa pasti memarahi dan melarang Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu bahkan suami Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke petugas kepolisian jika Terdakwa ketahuan menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk menambah kebutuhan rumah tangga karena gaji suami saya sebagai pegawai negeri sipil tidak cukup dan untuk biaya pernikahan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga secara sembunyi-sembunyi jika mau menjual narkoba jenis sabu, jika suami Terdakwa ke kantor agar tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun ciri-ciri barang bukti berupa 14 (empat belas) paket bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berbentuk seperti serbuk kristal bening dan di bungkus didalam plastik klip bening, kemudian barang bukti tersebut terbagi menjadi :
  - 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu;
  - 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah, yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau mengusai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, yang terdiri dari :
    - 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih, yang berisikan Narkotika jenis sabu;
    - 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah, yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut telah terkemas dalam 14 paket kecil terdiri dari 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih dan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November tahun 2021 sekitar pukul 15.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Huntara di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 22 November tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, petugas Sat Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa di daerah Huntara (Hunian Sementara) di Gunung Bale, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya yang juga dijadikan tempat untuk jualan oleh Terdakwa;
- Bahwa di samping tempat duduknya Terdakwa ditemukan dompet kecil warna merah muda yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa diperolehnya dengan membeli untuk kemudian dijual;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, yang terdiri dari : 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih dan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah beserta 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang keseharian juga berjualan minuman;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 07/NNF/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 15/2022/NNF milik Nurlela alias Ela berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3023 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor:B/SKET-190/XI/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL berupa hasil tes Urine terhadap Terdakwa melalui metode Rapid Test dengan hasil pemeriksaan negatif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum khususnya fakta kepemilikan dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu NURLELA alias ELA dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama NURLELA alias ELA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik kecil berisi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 07/NNF/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No: 15/2022/NNF milik Nurlela alias Ela berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3023 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut 14 (empat belas) plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* atau yang sering disebut sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual barang apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa hari kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan diartikan memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, akibat menerima barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati elemen unsur ini adalah berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut telah terkemas dalam 14 paket kecil terdiri dari 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih dan 10 (sepuluh) paket bungkus elastik klip kecil strip warna merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November tahun 2021 sekitar pukul 15.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Huntara di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 22 November tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, petugas Sat Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa di daerah Huntara (Hunian Sementara) di Gunung Bale, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk di didepan rumahnya yang dijadikan tempat untuk jualan oleh Terdakwa;
- Bahwa di samping tempat duduknya Terdakwa ditemukan dompet kecil warna merah muda yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa diperolehnya dengan membeli untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dengan cara membeli dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana narkoba jenis sabu tersebut peruntukannya untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Sehingga dengan menitikberatkan pada kepemilikan yang diperoleh dengan cara membeli, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. “Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba );

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkoba untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket plastik klip, yang terdiri dari : 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih dan 10 (sepuluh) paket bungkus pelastik klip kecil strip warna merah;  
telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **dimusnahkan**;
- 1(satu) buah dompet warna merah muda;  
merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURLELA alias ELA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURLELA alias ELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, yang terdiri dari :
    - 4 (empat) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih, yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah, yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

## Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			